



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Des. Pempoko Tegallakong Telp. 0261) 201217 Fax. 201377 Sumedang 40131

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/Kep. 258 /Disdik/2024

TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepala KB Pelangi Kecamatan Buahdua
Dibawah Naungan Yayasan Nurul Huda Cirebon

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan Yayasan Nurul Huda Cirebon yang berdomisili di Jl. Angkawijaya RT 003 RW 05 Ds. Cipesedeh Kalan Kec. Lemahabang Kab. Cirebon telah memberikan Kepala KB Pelangi dengan semua persyaratan pendidikan sudah terpenuhi;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada KB Pelangi;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urutan Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris, Solichan, S.H., M.Kn No : 156 Tanggal 12 Februari 2015 tentang Pendirian Yayasan Nurul Huda Cirebon.
 2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan No : 015/SK/YNH/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 tentang pendirian KB Pelangi dibawah Naungan Yayasan Nurul Huda Cirebon.
 3. Surat Permohonan dari KB Pelangi Nomor : 08/KB.PLGIII/2024 Tanggal 26 Maret 2024 dan Rekomendasi dari Psikolog PAUD Kec. Buahdua tentang permohonan Ijin Operasional

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Nurul Huda Cirebon
- Nama Sekolah : KB PELANGI
- Tahun berdiri : 12 Juli 2021
- Alamat : Dsn. Cigalagah Girang RT 17 RW 01 Ds. Cilangkap
Kec. Buahdua Kab. Sumedang
- Kedua :
- Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Ketiga :
- Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dikum "PERTAMA" akan dicabut;
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terungkap dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 26 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang, *✓*



Dr. HIAN SUMARA, M.Pd.
Pengantar Dinas Muda
NIP. 19680407 199111 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus Himpunan Kabupaten Sumedang;